BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Teknologi tersebut membantu dalam mobilitas untuk aktivitas yang padat dan memudahkan interaksi antarindividu tanpa batas geografis. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kemajuan, kesejahteraan, dan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna pengembangan diri dan lingkungan sosial, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui semua saluran yang tersedia.

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi telekomunikasi dan informatika juga mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan jasa yang melintasi batas wilayah negara. Teknologi informasi dan media elektronik dianggap sebagai penggerak utama yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia di bidang sosial budaya, ekonomi, dan keuangan. Dari skala lokal dan nasional, proses globalisasi dalam

beberapa tahun terakhir berlangsung sangat cepat hingga menuju sistem global.[1]

Pada era modern ini, kemajuan teknologi dan komunikasi yang canggih semakin memudahkan masyarakat dalam berbelanja secara online. Handphone dan berbagai fitur pendukungnya meningkatkan kemudahan berinteraksi dan mencari kebutuhan. Awalnya bisnis dilakukan secara konvensional, kini berkembang melalui internet dengan e-commerce yang mempermudah transaksi bisnis antara pedagang dan pembeli tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, masyarakat cenderung memilih berbelanja online karena dapat menghemat waktu dan tenaga serta memperoleh harga relatif murah dengan kualitas produk yang baik.[2]

Handphone atau telepon seluler merupakan perangkat telekomunikasi yang bersifat portabel dan memungkinkan penggunanya berkomunikasi dua arah seperti melakukan panggilan suara dan mengirim pesan teks tanpa menggunakan kabel. Seiring perkembangan teknologi, handphone modern tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga dilengkapi berbagai fitur tambahan seperti akses ke internet, aplikasi multimedia, kamera, pemetaan lokasi (GPS), serta berbagai aplikasi lain yang menunjang aktivitas sehari-hari. Semua fitur ini menjadikan handphone sebagai alat multifungsi yang digunakan dalam berbagai aspek

[1] Didik J. Rachbini, Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam Paul Hirst dan Grahame Thompson (eds.), *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor, Jakarta, 2001, hlm. 2.

[2] *Ibid*

kehidupan, termasuk komunikasi, hiburan, dan produktivitas.[3] Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

Jenis dari pada handphone yang selanjutnya di sebut hp adalah rekondisi. Produk rekondisi merupakan perangkat yang sebelumnya telah digunakan, kemudian diperbaiki dan diuji oleh produsen atau distributor resmi untuk memastikan bahwa barang tersebut telah memenuhi standar kelayakan teknis sebelum kembali dipasarkan, dan dilengkapi dengan label atau informasi khusus yang menandakan statusnya sebagai barang rekondisi.[4] Melihat definisi tersebut bahwasanya barang yang sudah mengalami rekondisi atau perakitan ulang saat dijual harus menyajikan keterangan.

Penulis menemukan oknum yang menjual handphone dengan tidak memberikan informasi yang benar mengenai kondisi hp rekondisi. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyita lebih dari 5.100 unit ponsel rekondisi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ponsel tersebut diduga merupakan barang bekas impor ilegal yang kemudian dirakit ulang

[3] Dwi Widhyatmoko, "Ponsel Lebih dari Sekedar Alat Komunikasi", *Humaniora*, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm. 60.

[4] NPA Surya Dewi, "Aktivitas Jual-Beli Produk Refurbish Secara Komersial Pada Ponsel Bermerek Apple Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018, Hlm. 1-18

dan dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat seperti produk baru. Selain ponsel, turut disita juga berbagai aksesoris palsu, seperti *charger* dan *casing*. Hp yang dirakit komponen atau suku cadangnya di impor dari luar negri secara ilegal.[5]

Barang-barang tersebut dijual melalui marketplace dengan harga yang murah. Kegiatan ini melanggar peraturan perlindungan konsumen karena konsumen mendapatkan informasi yang tidak benar mengenai kondisi barang. Padahal barang tersebut seharusnya berstatus baru, namun kenyataannya bekas dan tidak memenuhi standar keamanan. Pemerintah melakukan penyitaan sebagai bentuk perlindungan hak konsumen dari praktik penipuan dan peredaran barang ilegal yang berbahaya bagi pengguna. Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan elektronik, khususnya di platform *marketplace.* Hal ini juga menegaskan tanggung jawab pelaku usaha serta pengelola platform untuk menyediakan produk yang legal dan aman bagi konsumen. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat agar praktik seperti ini dapat dicegah dan hak konsumen terlindungi dengan baik.[6]

Pengaturan terkait barang rekondisi belum diatur secara jelas. Meninjau Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan

[5] Alfitria, Kemendag Sita Ribuan Ponsel Rekondisi terdapat dalam https://www.tempo.co/ekonomi/kemendag-sita-ribuan-ponsel-rakitan-ilegal-2049950. Diakses pada 2 September 2025 pukul 18.00

[6] *Ibid*

Komputer Tablet hanya mengatur secara teknis bahwasanya barang harus melalui uji terlebih dahulu. Pasal 2 ayar (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet berisi Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Persyaratan Teknis. Sertifikasi menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet yaitu Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Menurut kasus yang dikaji hp rekondisi yang dibuat dibatam dan di perjual belikan tidak melalui sertifikasi terlebih dahulu. Barang yang sudah dirakit selanjutnya di kirim ke wilayah Jakarta dan di perjual belikan melalui *marketplace*. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet yang mengharuskan setiap barang rakitan melalui uji sertifikasi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru Dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun berisi impportir wajib mengimpor barang dengan keadaan baru. Barang tidak baru diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun berisi ketentuan kusus mengenai barang impor bekas, ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru Dan Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun berisi Barang atau peralatan dalam keadaan tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam, serta Barang dalam keadaan tidak baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengkaji peraturan Kementrian perdagangan memperlihatkan bahwasanya barang impor di wajibkan adalah barang baru. Hp rekondisi barang rusak yang di perbaiki kembali. Hp rekonidisi juga tidak sesuai dengan persyaratan barang impor tidak baru karena tidak bertujuan untuk pemenuhan dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam, serta Barang dalam keadaan tidak baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Impor Hp rekondisi ini bertujuan untuk mengambil keuntungan bagi penjual dengan memperbaiki hp itu kembali dan menjual dengan informasi baru. Ditambahkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru Dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun berisi Terhadap Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Terhadap Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI sebelum Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 masuk ke dalam Daerah Pabean. Pada praktiknya Importir Hp rekondisi tidak melakukan perizinan impor dan termasuk dalam tindakan ilegal.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jual beli dalam Pasal 1457 Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam jual beli menurut pasal 1338 KUHPerdata berisi asas itikad baik menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan niat yang jujur dan tulus oleh kedua pihak. Kedua pihak wajib menghindari tindakan curang, penipuan, atau paksaan dalam proses perjanjian tersebut. Pada praktiknya ditemukannya pelaku usaha

yang menjual HP rekondisi yang diperjual belikan dengan informasi barang baru.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang mereka terima. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya di sebut UUPK hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada praktiknya pelaku usaha melakukan ketidak benaran pemberian informasi yang menyebabkan konsumen dapat menerima kerugian karena mendapatkan barang yang tidak sesuai yaitu seharusnya HP baru menjadi HP rekondisi

Kewajiban pelaku usaha apabila merujuk pada Pasal 7 UUPK yang berisi pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Meninjau pasal tersebut selaras dengan yang seharusnya pelaku usaha berikan kepada konsumen yaitu hak informasi yang benar dan jelas. Namun pada praktiknya pelaku usaha tidak memberikan informasi tersebut. Pelaku usaha juga bertanggung jawab memeberikan kompensasi ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai dengan yang di perjanjikan, namun pada saat penulis

mengkaji penelitian ini belum adanya tanggung jawab dari pelaku usaha dan pelaku usaha sudah di amankan.

Fenomena masuknya barang elektronik berupa handphone rekondisi atau rekondisi di Indonesia menjadi tren baru dalam aktivitas penjualan. Kondisi ini sangat merugikan konsumen, karena barang yang diterima merupakan produk yang telah mengalami kerusakan dan diperbaharui ulang oleh penjual, sementara penjual tidak memberikan keterangan apapun terkait kondisi barang yang telah direkondisi tersebut.[7] Praktik tersebut jelas bertentangan Pasal 8 ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap mengenai kondisi barang kepada konsumen.

Sebagai contohnya yaitu pakaian bekas melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menegaskan bahwa berbunyi Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi ini diterapkan mengingat pakaian bekas impor berpotensi mengancam kesehatan dan stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut hasil penelitian laboratorium terhadap pakaian bekas yang pernah dilakukan, pengujian terhadap 25 sampel pakaian bekas impor menemukan kehadiran bakteri Staphylococcus aureus, *Escherichia coli*, dan jamur

[7] M. Riski Maarif, , "Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik", *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, Vol. 2, No. 1, hlm. 277-278

kapang dengan total angka lempeng mikroba mencapai 216.000 koloni bakteri dan 36.000 koloni jamur.[8] Untuk aturan pakaian bekas ini diperkuat dikarenakan adanya bakteri yang berbahaya dan berpotensi merugikan dan menyebarkan penyakit di Indonesia

Mengkaji peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2oo8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya di UU ITE pada pasal 45 A ayat (20 berisi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam praktiknya Pelaku usaha menjual Hp rekondisi yang di jual belikan di *marketplace* tanpa memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam kasus ini pelaku usaha dapat di jerat dengan pasal tersebut dan teranacm denda seniali Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).

Melihat Pasal 39 Ayat (3) Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia berisi Setiap barang yang diperdagangkan di Indonesia, baik lokal maupun impor, wajib mencantumkan informasi secara jelas dalam Bahasa Indonesia mengenai:nama

[8] Agustin, Mia Auliani, Avrilia Zurli, Agrezia Rahmanda, Tiara Fadillah, "Prevalensi Bakteri Staphylococcus aureus pada Pakaian Bekas di Pasar Panorama Bengkulu," *Jurnal Biosilampari: Jurnal Biologi*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 62.

barang,spesifikasi,bahan/komposisi, cara pemakaian, manfaat, efek samping, ukuran, berat, tanggal pembuatan, masa berlaku/kedaluwarsa, pengaruh produk, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dicantumkan. Mengkaji klausus serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dicantumkan dalam hal ini yaitu tentang kondisi barang, pada praktiknya pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan ini. Pelaku usaha menjual Hp di *marketplace* tanpa memberikan keterangan bahwasanya hp tersebut rekondisi

Hp rekondisi tersebut apabila tetap di perjual belikan dengan informasi tetap tidak di perbolehkan. Pada dasarnya suku cadang hp tersebut di impor secara ilegal. menurut Pasal 102 hurf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan "Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)". Dalam pasal tersebut impor yang tidak melalui daerah ke pabeanan dilarang oleh aturan tersebut.

Aturan terkait Pasal 32 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi berbunyi Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya pelaku usaha tidak melakukan verifikasi unit Handphone

terlebih dahulu, hal tersebut memperlihatkan bahwasanya memang hp tersebut tidak dapat di perdagangkan di wilayah Indonesia

Sebagai contoh juga terkait Larangan pakaian bekas dilarang untuk diimpor dan diperdagangkan berdasarkan beberapa dasar hukum yang jelas di Indonesia. Mengkaji Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" juga melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ancaman pada "Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen" berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Larangan tersebut juga sama terkait aturan dari penjualan HP rekondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam aturan telekomunikasi. Melihat masih adanya konsumen yang dirugikan maka peneliti tertarik mengkaji penelitian dengan judul **Perlindungan Hak Informasi Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak atas informasi yang benar bagi konsumen dalam jual beli Handphone rekondisi?
2. Bagaimana konsekuensi pelaku usaha atas pelanggaran hak informasi terhadap jual beli Handphone rekondisi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Membahas perlindungan hak atas informasi yang benar dalam jual beli Handphone rekondisi
2. Membahas konsekuensi pelaku usaha atas pelanggaran hak informasi terhadap jual beli Handphone rekondisi

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

   Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terhadap konsep dan teori dalam perlindungan konsumen terhadap jual handphone rekondisi

2. Secara Praktis

   Penelitian ini di harapkan dapat menjadikan konsumen lebih paham dan berhati-hati dalam melakukan jual beli handphone agar terhindar dari kerugian terhadap praktik jual beli handphone rekondisi.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Untuk membuktikan bahwa penelitian ini tidak melakukan plagiasi maka penulis memberikan orisinal penelitias sebagai berikut

No	Nama, Judul, Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Solihan, Perlindungan Hukum Konsumen	Persamaan dalam penelitian ini yaitu	Penelitian terdahulu yaitu untuk mengkaji bentuk

	dalam Jual Beli yang tidak Sesuai Dengan Perjanjian pada Transaksi E-Commerce, 2018	sama sama membahas perlindungan konsumen terhadap praktk jual beli	perlindungan hukum bagi konsumen jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian jual beli melaluie-commerce dan hak dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang menerima kerugian dari jual beli melalui e-commercen. Sedangkan perbedaanya, penelitian saya membahas perlindungan hak atas informasi yang benar dalam jual beli Handphone rekondisi dan mengkaji konsekuensi pelaku usaha atas pelanggaran hak informasi terhadap jual beli Handphone rekondisi
2	Lorenzo Arya, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce), 2023	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas perlindungan konsumen terhadap praktk jual beli	Penelitian terdahulu membahas tujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima barang tidak sesuai dari penjual online shop dan prosedur penyelesaian sengketa dan kendala yang dihadapi konsumen melalui BPSK. Sedangkan perbedaanya, penelitian saya membahas perlindungan hak atas informasi yang benar dalam jual beli Handphone rekondisi dan mengkaji konsekuensi pelaku usaha atas pelanggaran hak informasi terhadap jual beli Handphone rekondisi

3	Bagus Dwi dan Made Aditya, Perlindungan Hukum Atas Ketidaksesuaian Objek Melalui Transaksi Jual Beli Online Di Era Digital, 2022	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas perlindungan konsumen terhadap praktk jual beli	Penelitian terda bertujuan untuk mengkaji pengaturan hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian objek dalam jual beli online di era digital. Sedangkan perbedaanya, penelitian saya membahas perlindungan hak atas informasi yang benar dalam jual beli Handphone rekondisi dan mengkaji konsekuensi pelaku usaha atas pelanggaran hak informasi terhadap jual beli Handphone rekondisi
4	Rahardian Haqqi dan Anang Dony,	Persamaan dalam penelitian ini yaitu	Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengkaji

	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai, 2022	sama sama membahas perlindungan konsumen terhadap praktk jual beli	erlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen ketika terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha dalam transaksi online. Sedangkan perbedaanya, penelitian saya membahas perlindungan hak atas informasi yang benar dalam jual beli Handphone rekondisi dan mengkaji konsekuensi pelaku usaha atas pelanggaran hak informasi terhadap jual beli Handphone rekondisi

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian Jual beli

Salah satu ahli yaitu Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.[9]

J.Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapang hubungan harta kekayaan saja sebagimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.[10]

Jenis-jenis perjanjian dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak, dan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak

[9] Niru Anita, " PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN"*, Binamulia Hukum,*No.2 Vol.7, 2018, hlm.111

[10] J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, dalam Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama*), UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 58

secara seimbang.[11] Selain itu, terdapat pula perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam, serta perjanjian tidak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang dan lahir dari kebebasan berkontrak para pihak.[12]

Jenis dalam perjanjian adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata merupakan jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Menurut Salim definisi dari jual beli yaitu Perjanjian jual beli adalah bentuk perjanjian yang dibuat dan melibatkan antara penjual dengan pihak.[13] Pada perjanjian jual beli penjual wajib memberikan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek jual beli tersebut.[14]

[11] Siti Sundari Rangkuti, "Jenis-jenis Perjanjian dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 1, 2017, hlm. 25.

[12] Nurul Fadila Anugrah, Mulyati Pawennei, Zainuddin Zainuddin, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha SPBU dan PT Pertamina Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak," *Journal of Lex Philosophy (JLP),* Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 85.

[13] Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

[14] *Ibid.*

Pasal 1320 KUHPeradata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, syarat perjanjian ini juga merupakan syarat dari jual beli syarat tersebut.[15]

a. Adanya kesepakatan
b. Kecakapan para pihak
c. Objek perjanjian
d. Klausul halal

Unsur utama dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga, di mana penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan mengenai nilai dan benda yang diperjualbelikan. Suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila kedua pihak telah sepakat mengenai harga serta objek yang menjadi barang jual beli. Sifat ini di jelaskan pada 1458 yaitu jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibaya.

Perjanjian merupakan suatu kategori perbuatan hukum, perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang timbul karena tujuan perbuatan seseorang atau lebih.[16]

[15] Ratna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Di tinjau dari KUHPerdata)", *Jurnal pelangi* ilmu, Vol.5, 2021, Hlm.212.

[16] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60

Membedah lebih dalam mengenai perjanjian terdapat beberapa unsur unsur perjanjian yaitu:[17]

a. Ada para pihak
b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak
c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
d. Ada objek tertentu.

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia unsur- unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur essentialia, unsur naturalia, dan unsur accidentalia. Unsur essentialia adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tertentu (*constructive oordeel*).[18]

Penjual dalam perjanjian jual beli memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan dalam kondisi baik dan sesuai dengan perjanjian, serta memberikan jaminan bahwa barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi dan tidak sedang menjadi objek sengketa dengan pihak ketiga, sementara hak penjual adalah menerima pembayaran dari pembeli sesuai dengan harga yang telah

[17] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 1.
[18] *Ibid,* hlm.67

disepakati. Di sisi lain, pembeli berhak memperoleh barang yang telah dibeli dalam keadaan yang telah disepakati, dan berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut sesuai perjanjian.[19]

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala usaha atau upaya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap konsumen.[20] Menurut udha Hernoko adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa dari kemungkinan kerugian akibat perbuatan pelaku usaha.[21] Definisi perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UUPK berbunyi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan

[19] Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet. 4, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 67-68.

[20] Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Prena Media Group, Depok, 2018, hlm. 6.

[21] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 2.

barang.[22] Cakupan dari perlindungan ada dua aspek, dua aspek tersebut meliputi:[23]

a. Perlindungan terhadap konsumen yang menerima barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang disepakati atau melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi proses produksi, desain produk, proses distribusi dan lain lain apakah produk tersebut sesuai dengan ketentuan sehubungan dengan keamanan. Selain itu mengatur juga mengenai penggantian ganti rugi ketika terdapat persoalan yang timbul dari produk yang tidak sesuai.
b. Perlindungan terhadap perilaku produsen atau pelaku usaha yang tidak adil terhadap konsumen. Meliputi persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga layanan dan lainnya.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen pada dasarnya meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas manfaat menekankan pentingnya perlindungan konsumen untuk memberikan

[22] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.22

[23] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 8.

manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha.[24] Asas keadilan menghendaki adanya perlakuan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Asas keseimbangan bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Sementara itu, asas keamanan dan keselamatan konsumen memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta asas kepastian hukum menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.[25]

Tujuan dari perlindungan Konsumen menurut UUPK Pasal 2 UUPK yaitu:[26]

a. Asas manfaat.
b. Asas keadilan.
c. Asas keseimbangan.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.
e. Asas kepastian hukum.

3. Tanggung jawab Pelaku Usaha

Pengertian tanggung jawab menurut kamus hukum yaitu kewajiban individu untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh

[24] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 45.

[25] Husni Syawali dan Neni Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

[26] Wahyu Simon Tampobolon, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN", Jurnal Ilmiah Advokat, Vol. 4, 2016, Hlm.58

pihak lain. Tanggung jawab hukum juga berkaitan dengan hak serta kewajiban- kewajiban hukum. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum apabila sudah melakukan tanggung jawab hukum dan bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menurut salah satu ahli yaitu Abdul Kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, tanggung jawab perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja. Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut harus sudah melakukan perbuatan yang merugikan konsumen atau pihak dan pelaku tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan pihak lain. Yang kedua teori tanggung jawab akibat melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian yang disebabkan [27] oleh kelalaian. Kelalaian tersebut didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur. Yang ketiga teori tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa melihat kesalahan, artinya meskipun bukan kesalahan pelaku secara murni namun harus tetap

[27] Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi*, terdapat dalam https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2364/118. Diakses tanggal 2 Sepember 2025 pukul 09.00 WIB.

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.[28]

Prinsip tanggung jawab yang terdapat dalam perlindungan konsumen dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:[29]

a. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian (*negligence*)

   Adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, artinya tanggung jawab tersebut ditentukan oleh oleh perilaku pelaku usaha itu sendiri. Dalam prinsip ini berlaku untuk hukum perdata maupun hukum pidana, khususnya dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipegang secara mutlak.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*)

   Merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pihak yang digugat (tergugat) akan selalu bertanggung jawab hingga bisa menunjukkan bukti bahwa ia tidak melakukan kesalahan, jadi dalam prinsip ini semua beban pembuktian dibebankan pada pihak tergugat dan

[28] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 503.

[29] Budi Agus Riswandi, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen,* Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2022, Hlm. 85.

pembuktian ini disebut dengan sistem pembuktian terbalik.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*Presumption of nonliability*)

Dalam prinsip ini pihak tergugat dianggap tidak selalu bertanggung jawab sampai dapat dibuktikan bahwa ia bersalah. Menurut para ahli yaitu Sidharta menyebutkan bahwa prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Tetapi prinsip ini sudah tidak diterapkan lagi secara mutlak dan mengarah pada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ganti rugi.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)

Merupakan prinsip tanggung jawab yang dalam Perbuatan Melawan Hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, tetapi dalam prinsip ini memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of liability*)

Prinsip ini merupakan prinsip yang menguntungkan bagi pelaku usaha tetapi sangat

merugikan konsumen apabila ditetapkan secara sepihak. Karena dalam UUPK terdapat aturan bahwa pelaku usaha tidak boleh membuat klausul secara sepihak yang dapat merugikan konsumen, termasuk adanya pembatasan tanggung jawab. Apabila diterapkan pembatasan, maka harus menerapkan pembatasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penulis melakukan jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang mengkaji mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum

2. Objek Penelitian

   Objek penelitian yang dikaji oleh penelitian yang dilakukan penulis yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Barang , KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016,

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode metode pendekatan kasus dan perundang-undangan. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan cara melakukan pemahaman terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan berita yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dengan mempunyai kekuatan yang tetap.[30] Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalis undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :

a. Bahan hukum primer yaitu instrumen-instrumen yang bersifat mengikat.[31] Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu KUHPerdata, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Barang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 24.

[31] Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", terdapat dalam https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1054/838. Diakses tanggal 3 September 2025 pukul 12.00 WIB.

Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016,

b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang berasal dari penjabaran tentang bahan hukum primer, seperti, studi kepustakaan, jurnal, karya ilmiah, berita online, Kamus Besar Bahasa Indonesia.[32]

5. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, atau sumber pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian.[33]

6. Metode Analisis

Metode Analis yaitu menggunakan deskriptif yang dalam proses pengolahan dan penyajian data, merupakan hasil dari kajian teori, prinsip, artikel, jurnal, dan makalah penelitian yang berkaitan atau berkaitan dengan permasalahan penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi

[32] *Ibid.*

[33] Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)," Jurnal *ALACRITY: Journal Of Education*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 3.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian Hukum.

BAB II

Bab II berisi penjabaran mengenai tinjauan teori perjanjian dan perlindungan konsumen jual beli yang sesuai dengan penelitian. Bab ini juga termuat tinjauan pustaka mengenai pelaku usaha, konsumen, hak dan kewajiban para pihak. Isi dari setiap teori memuat penjelasan definisi, pengaturan dalam perundang undangan, pendapat para ahli.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi analisis dari perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli barang yang tidak sesuai kesepakatan. Isi dari bab ini akan memuat temuan dan analisis terkait hak kewajiban antar pihak sudah berjalan atau belum berjalan

BAB IV

Bab IV berisi kesimpulan serta saran dari penelitian.Saran dan kesimpulan di korelasikan dengan rumusan masalah penelitian sehingga relevan dengan apa yang dirumuskan.